



TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM HUKUM PERDATA

Indrajaya¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia*

Corresponding Author: Indrajaya,

E-mail; indrajaya.palembang@gmail.com

Received: August 08, 2026 | Revised: August 12, 2026 | Accepted: August 14, 2026 | Online: August 22, 2026

ABSTRAK

Abstrak, Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pembuatan perjanjian dalam bidang hukum perdata. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyusunan dan pengelolaan kontrak semakin berkembang karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pembuatan perjanjian. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat melalui sistem AI. Permasalahan ini muncul karena AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan bantuan *Artificial Intelligence* (AI) pada dasarnya tetap merupakan perjanjian antara para pihak sebagai subjek hukum, sehingga keabsahan dan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tetap bertanggung jawab secara hukum untuk melaksanakan prestasi, membayar ganti rugi, atau menerima pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Kata Kunci: *wanprestasi, perjanjian artificial intelligence, hukum perdata*

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Indrajaya. (2026). Tanggungjawab Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Melalui Artificial Intelligence Dalam Hukum Perdata. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 631–637. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.576>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh manusia, seperti menganalisis data, memberikan rekomendasi, hingga menyusun dokumen hukum secara otomatis. Teknologi ini mulai dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk

dalam praktik hukum modern seperti analisis kontrak, pencarian preseden hukum, serta penyusunan rancangan perjanjian.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Konsep perjanjian dalam sistem hukum Indonesia masih mengacu pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, perjanjian menjadi sarana utama untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan antara para pihak (Subekti, 2005).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik pembuatan perjanjian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada masa lalu perjanjian dibuat secara konvensional melalui pertemuan langsung antara para pihak, maka pada era digital saat ini pembuatan perjanjian dapat dilakukan melalui sistem elektronik bahkan dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence. Penggunaan teknologi ini dalam bidang hukum dikenal sebagai *legal technology* (*legal tech*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta efektivitas dalam penyusunan dokumen hukum termasuk kontrak atau perjanjian (Kurniawijaya et al., 2020).

Artificial Intelligence dalam bidang hukum kontrak memiliki kemampuan untuk menganalisis data, mengidentifikasi klausul kontrak, serta menghasilkan rancangan kontrak secara otomatis berdasarkan parameter tertentu yang dimasukkan oleh pengguna. Teknologi ini memungkinkan proses penyusunan kontrak menjadi lebih cepat dan sistematis dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk melakukan *contract review*, yaitu proses peninjauan klausul kontrak untuk mendeteksi potensi risiko hukum atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siswahyudi et al., 2024).

Perkembangan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan kontrak juga didorong oleh kebutuhan dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam praktik bisnis modern, kontrak seringkali memiliki struktur yang panjang dan kompleks sehingga memerlukan analisis yang cermat untuk memastikan tidak terdapat inkonsistensi atau klausul yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam kondisi tersebut, *Artificial Intelligence* dapat membantu praktisi hukum dalam mengidentifikasi klausul yang bermasalah serta memberikan rekomendasi perbaikan secara cepat dan efisien (Khoja et al., 2025).

Namun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perjanjian juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Salah satu persoalan yang muncul adalah mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian yang dibuat dengan bantuan AI serta apakah perjanjian tersebut tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penggunaan AI dalam penyusunan kontrak juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan atau kerugian akibat penggunaan sistem tersebut (Nabila & Andriaman, 2024).

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perjanjian masih sangat terbatas. Sistem hukum perdata Indonesia yang masih berlandaskan pada KUHPdata belum secara eksplisit mengatur mengenai kontrak otomatis ataupun penggunaan sistem kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan teknologi tersebut (Khuan, 2025).

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan perhatian adalah sengketa yang terjadi dalam penggunaan sistem *smart contract berbasis teknologi blockchain* dalam transaksi digital. Dalam beberapa kasus transaksi kripto internasional, kesalahan kode dalam smart contract menyebabkan transaksi berjalan secara otomatis meskipun mengandung kesalahan yang merugikan salah satu pihak. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah insiden DAO Hack pada tahun 2016, di mana kelemahan pada kode smart contract menyebabkan dana investor senilai jutaan dolar dapat diambil secara tidak sah oleh pihak lain. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam sistem teknologi kontrak otomatis dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar serta memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (De Filippi & Wright, 2018).

Permasalahan serupa juga mulai muncul dalam praktik hukum di Indonesia seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi bisnis. Beberapa perusahaan teknologi dan platform digital mulai memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan kontrak digital maupun analisis perjanjian. Akan tetapi, hingga saat ini sistem hukum Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas kesalahan yang terjadi akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Nabila & Andriaman, 2024).

Selain itu, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perjanjian juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan sistem, apakah tanggung jawab tersebut berada pada pembuat sistem, pengguna sistem, atau pihak yang menggunakan hasil perjanjian yang dibuat oleh *Artificial Intelligence*. Dalam konteks hukum perdata, permasalahan ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab hukum dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Makarim, 2023).

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam bidang hukum terkait mengenai perjanjian dengan menggunakan AI adalah permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat melalui *Artificial Intelligence*.

Tulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat melalui *Artificial Intelligence*.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam menjawab permasalahan dalam tulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan atau dikembangkan terhadap suatu persoalan tertentu (Soekanto & Mamudji, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan atau dikembangkan terhadap suatu persoalan tertentu (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence* dalam Hukum Perdata

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam praktik pembuatan perjanjian, termasuk dengan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyusunan kontrak atau perjanjian secara otomatis. Dalam praktik bisnis modern, sistem AI digunakan untuk membantu menyusun draft kontrak, menganalisis klausul, serta memberikan rekomendasi hukum berdasarkan data yang dimasukkan oleh para pihak. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tersebut tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian dan tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2005). Dengan demikian, apabila suatu perjanjian yang dibuat melalui sistem *Artificial Intelligence* dilanggar oleh salah satu pihak, maka ketentuan mengenai wanprestasi tetap berlaku sebagaimana dalam hukum perdata pada umumnya.

1. Kedudukan Perjanjian yang Dibuat Melalui *Artificial Intelligence*

Perjanjian yang dibuat melalui *Artificial Intelligence* pada dasarnya tetap merupakan perjanjian antara manusia atau subjek hukum yang menggunakan sistem tersebut sebagai alat bantu. *Artificial Intelligence* tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak atau tanggung jawab hukum, melainkan hanya sebagai sarana teknologi yang digunakan oleh para pihak dalam menyusun perjanjian. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Menurut Edmon Makarim, penggunaan teknologi digital dalam kontrak elektronik tidak mengubah hakikat hubungan hukum antara para pihak, karena sistem elektronik

hanya berfungsi sebagai media atau alat untuk memfasilitasi terjadinya kesepakatan (Makarim, 2023). Dengan demikian, meskipun perjanjian disusun dengan bantuan Artificial Intelligence, keabsahan serta tanggung jawab hukum dalam perjanjian tersebut tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

Selain itu, dalam praktik hukum kontrak modern dikenal pula konsep smart contract, yaitu kontrak yang dijalankan secara otomatis melalui sistem komputer atau blockchain. Meskipun demikian, secara hukum smart contract tetap merupakan bentuk dari perjanjian yang mengikat para pihak, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak tersebut maka pihak yang dirugikan tetap dapat menuntut pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam hukum perdata (De Filippi & Wright, 2018).

2. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dibuat Melalui Artificial Intelligence

Dalam perjanjian yang dibuat melalui Artificial Intelligence, bentuk wanprestasi pada dasarnya tidak berbeda dengan wanprestasi dalam perjanjian konvensional. Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak yang dihasilkan oleh sistem AI.

Bentuk wanprestasi tersebut antara lain dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, tidak menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, atau melaksanakan kewajiban secara tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi apabila salah satu pihak memanfaatkan kelemahan sistem *Artificial Intelligence* untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dalam perjanjian. Lebih lanjut Menurut R. Subekti wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut Munir Fuady, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, maupun ganti rugi (Fuady, 2019). Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat melalui Artificial Intelligence, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban atas wanprestasi pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Kedua, kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat meliputi biaya, kerugian, serta bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual.

Ketiga, pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan apabila pelanggaran kontrak tersebut dianggap cukup serius sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjanjian.

Menurut Agus Yudha Hernoko, tanggung jawab dalam hukum kontrak bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara para pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual oleh pihak lainnya (Hernoko, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian yang dibuat melalui Artificial Intelligence, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut.

4. Tanggung Jawab Pengguna dan Pengembang Sistem Artificial Intelligence

Selain tanggung jawab para pihak dalam perjanjian, penggunaan *Artificial Intelligence* juga menimbulkan kemungkinan tanggung jawab bagi pihak pengembang atau penyedia sistem teknologi tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila kerugian yang timbul dalam perjanjian disebabkan oleh kesalahan sistem, cacat teknologi, atau kesalahan algoritma yang digunakan dalam penyusunan kontrak.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum teknologi di Indonesia, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kontrak digital memerlukan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab antara pengguna sistem dan pengembang teknologi untuk menghindari terjadinya sengketa hukum di kemudian hari (Kurniawijaya et al., 2020). Dengan demikian, apabila kesalahan dalam perjanjian disebabkan oleh kegagalan sistem Artificial Intelligence, maka kemungkinan pertanggungjawaban dapat melibatkan pihak penyedia teknologi selain para pihak dalam perjanjian.

5. Implikasi Hukum terhadap Pengembangan Kontrak Berbasis Artificial Intelligence

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penyusunan perjanjian menunjukkan adanya perubahan dalam praktik hukum kontrak modern. Teknologi ini memberikan manfaat berupa efisiensi, kecepatan, serta kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur tanggung jawab para pihak apabila terjadi kesalahan atau wanprestasi dalam perjanjian.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu mengakomodasi penggunaan *Artificial Intelligence* dalam praktik hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam kontrak digital. Dengan adanya pengaturan yang jelas, penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam pembuatan perjanjian dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan maka disimpulkan bahwa Perjanjian yang dibuat dengan bantuan *Artificial Intelligence (AI)* pada dasarnya tetap merupakan perjanjian antara para pihak sebagai subjek hukum, sehingga keabsahan dan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tetap bertanggung jawab secara hukum untuk melaksanakan prestasi, membayar ganti rugi, atau menerima pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Selain itu, apabila kerugian timbul akibat kesalahan sistem atau teknologi Artificial Intelligence, maka kemungkinan tanggung jawab juga dapat melibatkan pihak pengembang atau penyedia sistem tersebut.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2022
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2023
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2019
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Primavera De Filippi dan Aaron Wright, *Blockchain and the Law : The Rule of Code*, Cambridge : Harvard University Press, 2018
- Alan Khoja, Martin Kölbl, dan Stefan Leue, “*Automated Consistency Analysis for Legal Contracts*”, *Artificial Intelligence and Law*, Springer Nature, 2025
- Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, dan Ayuta Puspa Citra Zuama, “*Pendayagunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak serta Dampaknya bagi Sektor Hukum di Indonesia*”, *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2020
- Ayu Nabila dan Mahlil Andriaman, “*Analisis terhadap Penggunaan Artificial Intelligence dalam Perancangan Kontrak melalui Fitur Smart Contract*,” *Yustisi : Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2024
- Hendri Khuan, “*The Urgency of Civil Law Reform in Responding to the Development of Artificial Intelligence in Automatic Contracts*”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 4, 2025
- Siswahyudi, Suartini, dan Anis Rifai, “*The Utilization of Artificial Intelligence as a Contract Review Tool for Government Procurement of Goods and Services to Mitigate Legal Risks*”, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal*, Vol. 7 No. 3, 2024.

Copyright Holder :

© Indrajaya (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

